



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 75 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Karangwareng yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Camat Karangwareng Nomor 028/198 Kec tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 4250 /BKAD tanggal 18 November 2022;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/4304/BKAD tanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Karangwareng.

- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Karangwareng sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Karangwareng;
4. Yth. Para Kuwu se Kecamatan Karangwareng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 75 - BKAD/2022
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN KARANGWARENG

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN KARANGWARENG

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC173K028834	HABCE1028417	E 3653 H	C 5158753 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangwareng
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda CS One	124 CC	Besi	2011	-	MH11JBA112BK135395	JBA1E1133611	E 6816 H	I- 05160810	BANTUAN PROVINSI	14.750.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangwareng
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC173K028817	HABCE1028431	E 3664 H	C 5158732 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangwangi
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK240235	50C-238821	E 2056 K	I-0 5322813	BANTUAN PROVINSI	14.087.500,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangwangi
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC173K028655	HABCE1028444	E 3654 H	C 5159722 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangasem
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda CS One	124 CC	Besi	2011	-	MH11JBA110BK135296	JBA1E1133626	E 6523 H	I- 05160562	BANTUAN PROVINSI	14.750.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karangasem
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC123K028692	HABCE1028421	E 3652 H	C 5158720 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Blender
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0010	Yamaha Jupiter	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK240218	50C-238725	E 6952 H	I-0 5322728	BANTUAN PROVINSI	14.087.500,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Sumurkondang
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC113K0028666	HABCE1028442	E 3649 H	C 5158717 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Sumurkondang
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda CS One	124 CC	Besi	2011	-	MH11JBA117BK135425	JBA1E1133982	E 6635 H	I- 05160632	BANTUAN PROVINSI	14.750.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Seuscupan
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	11ABC153K028802	HABCE1028358	E 3648 H	C 5158716 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Seuscupan
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0009	Yamaha Jupiter	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK241774	50C-239178	E 6930 H	I-0 5322696	BANTUAN PROVINSI	14.087.500,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karanganyar
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0009	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC163K0286805	HABCE1028393	E 3663 H	C 5158731 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karanganyar
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK241711	50C-238844	E 6926 H	I-0 5322693	BANTUAN PROVINSI	14.087.500,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Karanganyar
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC1X3K028827	HABCE1028425	E 3651 H	C 5158719 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Kubangdeleg

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Yamaha Jupiter	135 CC	Besi	2011	-	MH1350C001BK241706	50C-238856	E 2184 K	I-0 5322894	BANTUAN PROVINSI	14.087.500,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Kubangdeleg
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda Win	100 CC	Besi	2003	-	MH11HABC183K028843	HABCE1027940	E 3650 H	C 5158718 H	BANTUAN PROVINSI	7.000.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Jatipiring
18	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda CS One	124 CC	Besi	2011	-	MH1BA119BK135684	JBA1E1133929	E 6619 H	I- 05160621	BANTUAN PROVINSI	14.750.000,00	Kecamatan Karangwareng	Desa Jatipiring

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

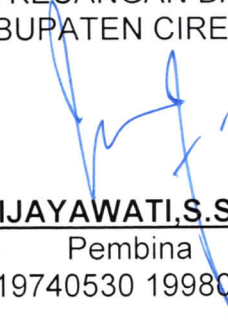
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Januari 2023
Nomor : 909.2 / 170 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005